

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian di lapangan tentang Pelaksanaan Konseling Individual Dalam Pemulihan Trauma Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, melalui observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan konseling individual dalam membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu, tahap awal konseling, tahap pertengahan konseling, dan tahap akhir konseling. Pada tahap awal konseling klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Kemudian pada tahap pertengahan konseling memfokuskan pada penjelajahan masalah klien, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Selanjutnya ada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu menurunnya kecemasan klien, hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya, adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis,

adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Dan terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, setelah penulis mendapatkan hasil penelitian, tentang pelaksanaan konseling Individual dalam pemulihan traumatik mental perempuan korban kekerasan rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kota Pekanbaru penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada konselor P2TP2A Kota Pekanbaru lebih tegas dalam membuat kontrak dalam konseling agar permasalahan klien dapat selesai sesuai dengan harapan.
2. Diharapkan kepada P2TP2A Kota Pekanbaru untuk dapat menyediakan tenaga konseling yang profesional dan sesuai dengan keahliannya sebagai konselor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.